


DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

Salinan putusan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Batang pada tahun 2024 yakni:

1. Nomor putusan 625/Pdt.G/2024/PA.Btg
2. Nomor putusan 1793/Pdt.G/2024/PA.Btg
3. Nomor putusan 596/Pdt.G/2024/PA.Btg
4. Nomor putusan 380/Pdt.G/2024/PA.Btg
5. Nomor putusan 1135/Pdt.G/2024/PA.Btg





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1793/Pdt.G/2024/PA.Btg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BATANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Batang, 10 Januari 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kecamatan Bawang Kabupaten Batang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Yusuf Masykuri, S.H.I.** Advokat pada Kantor Advokat **"YM & Rekan**; berkantor di Perum Griya Permai Blok J1 Desa Pasekaran, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang; e-mail: mucuph1408@gmail.com; Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2024, yang telah didaftar dalam 1231/KK/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Pekalongan, 05 Agustus 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Desa Ngadirejo Kecamatan Reban Kabupaten Batang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Pemohon

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2024/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bawha Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Desember

2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar secara elektronik melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 1793/Pdt.G/2024/PA.Btg, tanggal 10 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bawha pada tanggal 03 November 2023 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 03 November 2023;
2. Bawha setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx selama 3 bulan;
3. Bawha dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dhukul) dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bawha sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak sebulan menikah, atau sejak bulan Desember tahun 2023, awalnya Pemohon dengan Termohon dijodohkan oleh kerabat Pemohon, setelah menikah keduanya tidak dapat membina rumah tangga, justru banyak terjadi perselisihan dan percekconan karena banyak ketidakcocokannya atau tidak ada kesepahaman dalam membangun rumah tangga, terutama dalam hal tempat tinggal, dimana Termohon tidak betah tinggal di rumah Pemohon, namun Pemohon juga tidak bisa tinggal di rumah Termohon, Termohon juga tidak bisa mematuhi Pemohon sebagai suami, sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis;
5. Bawha puncaknya terjadi pada bulan Januari 2024, saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan memilih tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah rumah;
6. Bawha hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah selama 9 bulan, selama itu juga antara Pemohon dengan Termohon tidak

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2024/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada komunikasi yang baik lagi, Pemohon sudah berusaha mengajak kembali, namun Termhon sudah tidak mau kembali lagi, pihak keluarga pun sudah berusaha merukunkan dan musyawarah, namun tidak berhasil dan Termohon justru menghendaki untuk berpisah/bercerai, sehingga Pemohon memutuskan mengajukan Permohonan ini;

7. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana rukun dan tenram dalam mahligai rumah tangga dan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon berdasarkan *Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*;

8. Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, Pemohon bekerja sebagai petani, dengan penghasilan setiap bulanya rata-rata sebesar Rp.2.500.000,-, maka sesuai kemampuan Pemohon, Pemohon tidak sanggup untuk memberikan nafkah idah karena Termohon meninggalkan Pemohon, namun Pemohon sanggup memberi mut'ah sesuai kemampuan Pemohon sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa Pemohon sanggup menanggung seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Batang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Majelis Pengadilan Agama Batang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
5. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2024/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 1793/Pdt.G/2024/PA.Btg yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Batang Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 2 Maret 2013 atas nama **PEMOHON** yang aslinya di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, yang telah bermetrai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 03 November 2023 atas nama **PEMOHON** dengan **TERMOHON** yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawang, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, yang telah bermetrai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2024/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 3 bulan setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena pernah melihat dan mendengar pertengkarannya;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena perselisihan tempat tinggal dan Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 9 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai xxxxxx dengan Penghasilan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan.
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG Kabupaten Batang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bawa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki

hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu;

- Bawa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon suami istri;
- Bawa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 3 bulan setelah menikah sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bawa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena pernah melihat dan mendengar pertengkarannya;
- Bawa, saksi mengetahui yang menjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena perselisihan tempat tinggal dan masalah ekonomi yang kurang mencukupi;
- Bawa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 9 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bawa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bawa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai xxxxxxx dengan Penghasilan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan.
- Bawa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bawa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dan mencukupkan alat buktinya di muka sidang;

Kesimpulan

Bawa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan;

Bawa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2024/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon

adalah sebagaimana teruraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai cerai talak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai talak berlaku ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon maka berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Agama Batang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon telah melanggungkan perkawinan dengan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan perceraian perkara *a quo*.

Pertimbangan Ketidakhadiran Termohon

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2024/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan telah datang menghadap di muka sidang dan ternyata Pemohon didampingi oleh kuasa hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Advokatnya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum kliennya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Advokat yang masih berlaku sampai dengan sekarang;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 123 ayat (1) HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang beperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini bersifat kumulatif jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan

surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesi, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Menimbang, bahwa Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum tersebut dinyatakan dapat mendampingi dan atau mewakili pihak Pemohon di persidangan;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2024/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pertimbangan Pemeriksaan Perkara Secara Verstek

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan Pemohon tersebut harus diperiksase secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi alasan perceraian dalam Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun terhadap permohonan Pemohon karena tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh sebab itu, Termohon harus dianggap telah melepaskan hak-haknya berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hukum, maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Hal ini sejalan dengan maksud ketentuan Hasil Rumusan Kamar Agama angka 3 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian. Oleh sebab itu, maka terhadap Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut, hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus?
2. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegeLEN*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama

dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Pemohon berupa kartu tanda penduduk yang isinya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Batang, namun berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediamaan Termohon, karenanya dalil permohonan Pemohon bahwa tempat kediamaan Termohon adalah di wilayah Kabupaten Batang, maka berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Agama Batang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Pemohon yang keduanya dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai aturan khusus dalam memeriksa perkara perceraian

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah orang dekat Pemohon, masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terlah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian,

hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 144, 145 serta Pasal 147 HIR, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka sidang mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan juga mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, lebih lanjut antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak tinggal bersama, antara keduanya tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri dan sudah pernah dirukunkan oleh para saksi, namun tidak berhasil yang selengkapnya sebagaimana termuat pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon yang mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum bercerai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bawa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan perselisihan tempat tinggal dan masalah ekonomi yang kurang mencukupi;

3. Bawa akibat perselisihan dan pertengkar tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 9 bulan yang lalu yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

4. Bawa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Angka 2 tentang memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak Kepada Termohon di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkarannya menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara keduanya hingga berakibat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan hingga sekarang. Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus. Kemudian sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta telah terjadinya pertengkarannya dan perselisihannya antara Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Pemohon yang tetap ingin bercerai dengan Termohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIRjo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. suratal-*Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ لَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي لِفْ لَآيَاتِ لِلّّٰهِمْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *darar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa para saksi dan juga Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangganya, namun semua upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon. Sikap Pemohon tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَرَمُوا لَهُ سَعْيَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. *al-Baqarah* : 227).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohontelah beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f

Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami dihadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua dimana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Pertimbangan petitum Angka 3 tentang menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan hukum dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Selanjutnya diatur dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-*dukhul*." Hal ini bersesuaian pula dengan firman Allah Swt. dalam surat al-Ahzab ayat 49 berikut:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرُّحُوهُنَّ سَرَّاً حَمِيلًا

Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

Serta dalam surat al-Baqarah 241 berikut:

لِلْمُصَلَّكَاتِ مَلْعُونٌ بِالْمُهُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya *mut'ah* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahim di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahim setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dan sanggup membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai *mut'ah* yang patut dan layak majelis hakim berpedoman kepada lamanya waktu pernikahan antara Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan asas kepututan dan kelayakan karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon bahwa *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Ex Officio

Pertimbangan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah* dan memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah* dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, jika dipahami dalam kaidak hukum yang terdapat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang

menyatakan "bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya percekcakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi *a quo* dikorelasikan dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam akan menjadi berbeda faedah hukumnya dan hal tersebut menjadi sangat penting dalam menentukan subyek hukum mana antara Pemohon dan Termohon yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak harmonis, hal ini dikarenakan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara *a quo* dapat menentukan apakah Termohon sebagai isteri yang melakukan *nusyuz* (durhaka) dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakah Pemohon sebagai suami yang melakukan *nusyuz* (durhaka) terhadap isteri dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, dan hal ini sangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas dasar keinginan dari Pemohon, dan berdasarkan fakta hukum bahwa tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Termohon *nusyuz, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dan penghasilan Pemohon sebagai xxxxxx dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara *ex officio*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun nominal Nafkah selama masa Iddah yang dibebankan kepada Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan kelayakan dan kepatutan, oleh karenanya secara ex-officio Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa idah kepada Termohon dengan total sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Tentang Waktu Pembayaran *Mut'ah* dan *Iddah*.

Menimbang, bahwa terhadap adanya pembebanan hak pasca perceraian yang telah dipertimbangkan dimuka, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang waktu pembayarannya tersebut secara ex-officio;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan berdasarkan hasil Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon membayar nafkah yang telah dibebankan di muka kepada Termohon selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum Permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan versteek, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memerhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2024/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batang;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan sebagai berikut:
 - 4.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhirah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Hj. LIA AULIYAH, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, CHUSNUL CHASANAH, S.H.I., M.H., dan RIZAL SIDIQ AMIN, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Pemohon melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan) melalui *E-Court* pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh FAJAR FATHONAH, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Hj. LIA AULIYAH, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2024/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

CHUSNUL CHASANAH, S.HI.,M.H

RIZAL SIDIQ AMIN, S.Sy

Panitera Pengganti,

Ttd.

FAJAR FATHONAH, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggi	Rp28000,00
4.	Ian PNBP	Rp20.000,00
	Panggi	
5.	Ian Redak	Rp10.000,00
	si	
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp173.000,00
		(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1793/Pdt.G/2024/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG, JAWA TENGAH dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mei Ristikowati, SH.I., M.H., Advokat yang berkantor di pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Mei R & Rekan yang beralamat di Jalan Gajahmada Nomor 96 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang Jawa Tengah dengan domisili elektronik (email) meiharyono440@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan nomor register 398/KK/V/2024 tanggal 06 Mei 2024, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman dahulu di KABUPATEN BATANG, JAWA TENGAH, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Mei 2024 dengan register perkara nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Btg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Nopember 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulis II, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 29 Nopember 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 1 tahun 11 bulan di rumah orang tua Pemohon di Dukuh Bleder XXXXXXXX, Desa Tegalsari, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang dari awal pernikahan sampai dengan bulan Oktober 2023;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis , terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan;
 - a) Sikap Termohon, bahwa Termohon sebagai seorang istri sering tidak patuh terhadap Pemohon apabila dinasehati sering membantah, dalam segala hal;
 - b) Bahwa Termohon juga kurang sopan kepada orang tua Pemohon, baik dari tutur kata ataupun dalam bersikap;
 - c) Bahwa Termohon apabila dinasehati oleh Pemohon tidak diterima, dan menunjukkan gestur yang tidak menyenangkan (tidak mengenakan) dan kemudian apabila dengan saudaranya sering membicarakan terkait penghasilan Termohon yang lebih besar dari pada Pemohon sehingga membuat kecewa Pemohon;
 - d) Bahwa Pemohon sudah berusaha berkomunikasi dengan baik, menasehati Termohon tapi ternyata Termohon masih tetap mengabaikan dan semakin sering terjadi perselisihan;
5. Bahwa mengingat pada saat sebelum melangsungkan pernikahan Termohon pernah ditanya terkait keseriusannya yang akan menjalin rumah tangga dengan Pemohon, baik tentang penghasilan Pemohon sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan honorer kemudian kesiapan Termohon untuk tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon, Termohon mengatakan siap serta menyepakati terkait hal-hal tersebut tidak keberatan dan menerima nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon, akan tetapi seiring berjalananya waktu Termohon susah dinasehati atau di ingatkan dalam hal kebaikan mengingat kewajiban suami adalah mendidik istrinya dengan baik, dan yang terjadi Termohon menjadi pribadi yang susah untuk dinasehati suami bahkan terhadap orang tua Pemohon dan Pemohon sendiri tidak hormat;

6. Bawa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi akan tetapi Pemohon berusaha sabar dan puncaknya pada bulan oktober 2023, Pemohon sangat kaget karena ternyata selama ini Termohon apabila ada masalah sering diceritakan kepada temannya, bahkan sampai hati menjelek-jelekan Pemohon dan orang tua Pemohon serta berani membuka besaran gaji Pemohon kepada orang luar, sehingga Pemohon sangat merasa sakit hati atas sikap dan perbuatan Termohon;

7. Bawa kemudian setelah kejadian tersebut Termohon tanpa pamit meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Dukuh Karanganom XXXXXXX, Desa Karanganom, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang;

8. Bawa kemudian atas kejadian tersebut Pemohon tetap berusaha berkomunikasi dengan Termohon dan meminta supaya Termohon kembali ke rumah kediaman bersama, akan tetapi tidak ditanggapi oleh Termohon, dan satu minggu kemudian Termohon datang kerumah Pemohon dengan temannya, dan meminta maaf kepada orang tua Pemohon juga Pemohon, kemudian Pemohon meminta klarifikasi terkait sikap Termohon, akan tetapi Termohon tetap diam saja, kemudian Pemohon meminta supaya Termohon tetap tinggal di rumah bersama Pemohon dan menyuruh supaya teman yang mengantar Termohon pulang saja, akan tetapi Termohon tidak mau dan justru memilih meninggalkan rumah lagi dengan temannya tersebut;

9. Bawa Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 7 bulan sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Mei 2024;

10. Bawa Pemohon yang bekerja sebagai karyawan honorer di SMK Negeri 3 Pekalongan setiap bulan mendapat honorarium sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.421.000,- (dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan potongan lain-lain sebesar Rp1.519.000,- (satu juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) sehingga bersih honorarium yang diterima Pemohon setiap bulannya sebesar Rp 902.000,- (sembilan ratus dua ribu rupiah);

11. Bahwa atas sikap Termohon tersebut diatas Pemohon sangat kecewa, sehingga menyadari bahwa Pemohon tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;

12. Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon merasa kecewa dan sakit hati serta tidak ridho, sehingga Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan cerai Talak di Pengadilan Agama Batang terhadap Termohon karena perkawinannya sudah menyimpang dari amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal (1) yang substansinya adalah Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam keluarga Penggugat sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

13. Bahwa atas perbuatan Termohon jelas telah bertentangan dengan Pasal 83 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang isinya Kewajiban utama bagi seorang Istri ialah berbakti lahir dan batin kepada Suami di dalam batas â€“ batas yang dibenarkan dalam Hukum Islam ;

14. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan berdasarkan: Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) yang berbunyi antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan cerai Talak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang;
3. Membebankan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Apabila Ketua Pengadilan Agama Batang cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang didampingi Kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Btg tanggal 09 Mei 2024 dan tanggal 16 Mei 2024, Termohon dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyerahkan dan menunjukkan aslinya dari Kartu Anggota Advokat, Berita Acara Sumpah dan Surat Kuasa Khusus atas nama Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dengan jalan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi Pemohon tetap dengan kehendaknya untuk mengajukan permohonan ini dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXX atas nama PEMOHON dengan TERMOHON yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Tulis Kabupaten Batang Provinsi xxxx xxxxxx tanggal 29 November 2021, nazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P);

2. **Bukti Saksi.**

Saksi Pertama:

SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG;

dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon sejak Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 27 November 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Provinsi xxxx xxxxxx;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan yang mengakibatkan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi sering menyaksikan langsung perselisihan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon dalam segala hal, bila dinasehati sering membantah, Termohon juga kurang sopan kepada orang tua Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak terima jika dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering membicarakan penghasilan Termohon yang lebih besar dari penghasilan Pemohon;

- Bawa akibatnya berpisah rumah sejak bulan Oktober 2023, Termohon pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bawa Pemohon sudah menghubungi Termohon agar kembali namun Termohon tidak mau;
- Bawa saksi dan keluarga sudah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, tapi upaya tersebut tidak berhasil merukunkannya;

Saksi Kedua:

SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon sejak Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bawa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 27 November 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Tulis Kabupaten Batang Provinsi xxxx xxxxxx;
- Bawa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bawa selama pernikahannya Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bawa sejak awal tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan yang mengakibatkan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bawa saksi sering menyaksikan langsung perselisihan Pemohon dengan Termohon;
- Bawa penyebab perselisihan karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon dalam segala hal, bila dinasehati sering membantah, Termohon juga kurang sopan kepada orang tua Pemohon, Termohon tidak terima jika dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan penghasilan Termohon yang lebih besar dari penghasilan Pemohon;

- Bawa akibatnya berpisah rumah sejak bulan Oktober 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bawa Pemohon sudah menghubungi Termohon agar kembali namun Termohon tidak mau;
- Bawa saksi dan keluarga sudah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, tapi upaya tersebut tidak berhasil merukunkannya;

Bawa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bawa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan sebagaimana dikuatkan bukti-bukti tersebut dan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon sebelum ikrar talak;

Bawa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai Kuasa Pemohon, sehingga daripadanya dapat dinyatakan bahwa Kuasa Pemohon dapat mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memilih berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Batang sebagai suami dari Termohon yang menikah pada tanggal 27 November 2021, namun sejak awal tahun 2022 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Pemohon yang mengakibatkan berpisah rumah sejak bulan Oktober 2023, karena alasan tersebut Pemohon mengajukan permohonan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P yang menunjukkan hubungan Pemohon dengan Termohon, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim menilai bukti P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain yang menyangkalnya (*tegen bewijs*), oleh karenanya bukti P dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Pemohon tentang kedudukan Pemohon sebagai suami dari Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 66 ayat 2 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Termohon dapat dinyatakan berdomisili di Kabupaten Batang yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Batang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan *a quo*, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974, sebagaimana relasas panggilan nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Btg tanggal 09 Mei 2024 dan tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024, Termohon panggilan tersebut dapat dinyatakan resmi dan patut, namun Termohon tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadiran Termohon maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana maksud ketentuan Pedoman Khusus Buku II edisi revisi 2014, halaman 148 huruf i, yaitu :

- i). *"Dalam hal Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus secara verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon"*,

oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa bukti P yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, dan dari bukti P Pemohon dapat membuktikan sebagai isteri yang sah dari Termohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkarannya serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991, perlu untuk didengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa telah nyata Pemohon menghadirkan dua orang saksi, ... dan ... masing-masing sebagai tetangga dan tetangga Pemohon, keduanya kenal dengan Termohon, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara *a quo*, keduanya sudah cukup umur (*pasal 197 ayat 7 HIR. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksianya satu persatu (*pasal 144 HIR.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon secara kronologis serta berkesesuaian satu dengan yang lainnya dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa awalnya mereka berdua rukun dan harmonis akan tetapi, sejak awal tahun 2022 sudah tidak harmonis akibat Termohon tidak patuh terhadap Pemohon dalam segala hal, bila dinasehati sering membantah,

Termohon juga kurang sopan kepada orang tua Pemohon, Termohon tidak terima jika dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering membicarakan penghasilan Termohon yang lebih besar dari penghasilan Pemohon yang mengakibatkan berpisah rumah sejak bulan Oktober 2023, saksi dan keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya serta menguatkan permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 27 November 2021 dihadapan Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Tulis Kabupaten Batang Provinsi xxxx xxxxxx, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0380/050/XI/2021 tertanggal 29 November 2021;

2. Bawa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di KABUPATEN BATANG, JAWA TENGAH belum dikaruniai anak;
3. Bawa sejak awal tahun 2022, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya dikarenakan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon dalam segala hal, bila dinasehati sering membantah, Termohon juga kurang sopan kepada orang tua Pemohon, Termohon tidak terima jika dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering membicarakan penghasilan Termohon yang lebih besar dari penghasilan Pemohon;
4. Bawa kurang lebih 7 bulan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
5. Bawa Pemohon dan Termohon tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Pemohon rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;
6. Bawa Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan;
7. Bawa sampai dengan tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqaon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah termasuk dalam kategori pecahnya perkawinan (*broken marriage*) sebagaimana maksud hasil Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 20014 angka 4 yang dikuatkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama, dan dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsatadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; “menolak mafsatadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat” sehingga apabila berkumpul kemafsatadat dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsatadatnya, sebagaimana pula doktrin hukum Islam dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فَإِنْ اخْتَلَفَ بَأْنَ لَمْ تَوْجُدْ بَيْنَهُمَا مُحَبَّةٌ وَلَا مُوَدَّةٌ
فَالْمُنَاسِبُ الْمُفَارِقَةُ

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”

selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuzzaujaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya :

“Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan a quo patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 117 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Batang dapat mengijinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 125 HIR/149 Rbg. dan ketentuan 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Termohon dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام
ال المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق
له

Artinya : “Siapapun yang dipanggil oleh Majelis Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya ”.

yang dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, ada kewajiban bagi Pemohon untuk memberikan nafkah *iddah* dan kenang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenangan (*mut'ah*) kepada Termohon yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Termohon sering membantah kepada pemohon, tidak patuh kepada Pemohon dan sudah dinasihati Pemohon tapi tidak terima serta Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Termohon termasuk dalam kategori isteri yang *nusyuz*, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam istri yang *nusyuz* kepada suami tidak berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini kehendak Pemohon dan Termohon telah kehilangan keperawanannya serta Termohon telah cukup lama pengabdiannya kepada Pemohon, oleh karena itu majelis hakim secara *ex officio* membebankan kepada Pemohon untuk memberi *mut'ah* kepada Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Firman Allah di dalam Al Qur'an Surah Al Baqoroh ayat (241) yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.* (al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 149 jo. pasal 158 huruf (b) dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan kemampuan serta kesediaan Pemohon dan dipandang layak serta patut maka Majelis Hakim secara *ex officio* membebani Pemohon untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang pemberlakuan hasil rumusan Pleno Kamar tahun 2017 serta dalam rangka pelaksanaan Perma nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka pemberian *mut'ah* berupa uang ditetapkan dalam amar putusan dengan menghukum Pemohon untuk membayar sebelum mengucapkan ikrar thalak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjauhkan thalak saru roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Batang;
1. Menghukum Pemohon untuk memberikan kenang-kenangan (mut'ah) berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon dan menyerahkannya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
1. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqo'dah 1445 Hijriah oleh IKIN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, M. ZUBAIDI, S.H. dan KHOERUNNISA, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh SRI PARYANI SULISTYOWATI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. ZUBAIDI, S.H.

Hakim Anggota II,

IKIN, S.Ag.

KHOERUNNISA, S.H.I.

Panitera Pengganti,

SRI PARYANI SULISTYOWATI, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 42.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 197.000,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Btg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bawa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Maret 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Btg, tanggal 13 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bawa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Maret 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tertanggal 24 Maret 1995;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bawa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 25 tahun, tinggal bersama di rumah bersama KABUPATEN BATANG, sampai bulan Maret tahun 2020;
3. Bawa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 orang anak Bernama:
 - 3.1 ANAK 1, NIK: XXXXXXXXXX, lahir di Tegal, 14-04-1996, umur 27 tahun, perempuan, Pendidikan terakhir SLTA, saat ini ikut Termohon;
 - 3.2 ANAK 2, NIK: XXXXXXXX, lahir di Batang, 19-03-1997, umur 26 tahun, perempuan, Pendidikan terakhir SLTA, saat ini sudah menikah;
 - 3.3 ANAK 3, NIK: XXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, 05-03-2000, umur 24 tahun, perempuan, Pendidikan terakhir SLTA, saat ini ikut Termohon;
 - 3.4 ANAK 4, NIK: XXXXXXXXXX, lahir di Batang, 07-07-2006, umur 17 tahun, laki-laki, Pendidikan SLTA, saat ini pondok pesantren;
 - 3.5 ANAK 5, NIK: XXXXXXXXXX, lahir di Batang, 21-11-2009, umur 14 tahun, laki-laki, Pendidikan SLTP, saat ini ikut Termohon;
4. Bawa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis meskipun sejak bulan Juni tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang walaupun terkadang masih dapat rukun lagi dalam membina rumah tangga yang disebabkan:
 - 4.1 Termohon memiliki laki-laki idaman lain;
 - 4.2 Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga, sehingga hal tersebut menyebabkan pertikaian dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bawa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut;
6. Bawa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun sejak bulan Maret tahun 2020 hingga sekarang;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bawa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk merukunkan Kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bawa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan KHI pasal 116 huruf (f);
9. Menimbang, bahwa Pemohon pada saat ini bekerja sebagai pedagang, sehingga penghasilan Pemohon rata-rata sejumlah Rp 3.500.000,00 per bulan maka jika diijinkan untuk menceraikan Termohon, Pemohon bersedia memberikan nafkah idah sejumlah Rp 100.000,00 selama masa idah dan memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 kepada Termohon;
10. Bawa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah dan nafkah mut'ah;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bawa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relas Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Btg tanggal 14 Maret 2024 dan tanggal 22 Maret 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia nomor XXXXXXXX tanggal 08 Maret 2024 atas nama PENGGUGAT, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, nomor XXXXXXXX tanggal 24 Maret 1995, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai keponakan Pemohon;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama;
- Bawa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikananui lima orang anak; anak ke 1, ke 3 dan ke 5 ikut Termohon sedangkan anak ke 2 sudah menikah, anak ke 4 di pondok pesantren;
- Bawa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juni 2009 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bawa, saksi tidak melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, tahu dari informasi Pemohon;
- Bawa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon memiliki laki-laki lain dan tidak menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga;
- Bawa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2000 atau selama 4 tahun sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bawa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha meruunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bawa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. SAKSI 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bawa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bawa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai lima orang anak; anak ke 1, ke 3 dan ke 5 ikut Termohon sedangkan anak ke 2 sudah menikah, anak ke 4 di pondok pesantren;
- Bawa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2009 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2000 atau selama 4 tahun sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bawa, saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bawa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon memiliki laki-laki lain dan tidak menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga;
- Bawa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bawa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bawa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bawa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhtkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhtkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 24 Maret 1995;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bawa sejak bulan Juni 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan Termohon memiliki laki-laki lain dan tidak menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga;
2. Bawa akibat perselisihan dan pertengkar tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah berpisah rumah sejak bulan Maret 2000 atau selama 4 tahun hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bawa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الظَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim secara akan membebani Pemohon untuk memberikan nafkah *iddah* dan kenang-kenangan (*mut'ah*) kepada Termohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَلِلْمُظْلَقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمُعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُنْقَيِّنَ

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.* (al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 149 jo. pasal 158 huruf (b) dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan kemampuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kesediaan Pemohon dan dipandang layak serta patut maka Majelis Hakim membebani Pemohon untuk memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan SEMA nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan hasil rumusan Pleno Kamar tahun 2017 serta dalam rangka pelaksanaan Perma nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* ditetapkan dalam amar putusan dengan menghukum Pemohon untuk membayar sebelum mengucapkan ikrar thalak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batang;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - a. Nafkah selama masa *iddah* uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami M. ZUBAIDI, S.H. sebagai Ketua Majelis, KHOERUNNISA, S.H.I. dan CHUSNUL CHASANAH, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh NUR HIDAYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ttd.

Ketua Majelis

Ttd.

KHOERUNNISA, S.H.I.
Hakim Anggota

Ttd.

M. ZUBAIDI, S.H.

CHUSNUL CHASANAH, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

NUR HIDAYAH, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	375.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Sumpah	:	Rp.	25.000,00
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7.	Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



YUNIKA ARIF RAKHMAN, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	375.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah			Rp.	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Husnul Fahmawati
Nim : 1121011
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 23 Juni 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Dk. Kebaran Rt. 03/Rw. 04, Ds. Pesaren,
Kec. Warungasem, Kab. Batang

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Pesaren 01
2. SMPN 1 Warungasem
3. MAN 1 Kota Pekalongan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingsdur.ac.id Email : perpustakaan@uingsdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : HUSNUL FAHMAWATI
NIM : 1121011
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : hussfahmawati@gmail.com
No. Hp : 0856-0166-1980

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul : *Ratio Decidendi Hakim Dalam Penentuan Besaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pada Putusan Verstek Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Batang*

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 17 November 2025



HUSNUL FAHMAWATI
NIM. 1121011